



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFIAN bin MUHAMAD SYUKUR;
Tempat lahir : Podorejo;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/19 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Margodadi Kec. Ambarawa Kabupaten
Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019, kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 1 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 20 November 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair kami jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider **1(satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu.
 2. 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai.
 3. 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu.
 4. 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari sedotan.
 5. 2 (dua) buah korek api gas.**Di rampas untuk di musnahkan.**
 - 1 (satu) Unit handpone Merk Samsung warna Hitam.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 2 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dusun Podorejo pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib, pada saat terdakwa **ALFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** sedang di Branti dan hendak pulang kerja terdakwa menghubungi saudara ANGGA (DPO) dan minta tolong kepada saudara ANGGA (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saudara ANGGA (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di kebun yang berada di Pekon Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumah kakek terdakwa yang berada di dusun Podorejo Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian sekira jam 04.00 Wib pagi terdakwa tiba dirumah kakek terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANGELA FEBRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetapi tidak di angkat, lalu terdakwa langsung tidur.

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 3 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 juli 2019, sekira jam 11.00 Wib terdakwa bangun tidur, selanjutnya terdakwa menelephone saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengabarkan kepada saksi ANGELA bahwa terdakwa sudah dirumah kakek terdakwa, lalu pada saat terdakwa sedang di dapur sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan terdakwa langsung menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedotan kemudian setelah itu saksi ANGELA mengutarakan niatnya kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi kedalam plastik klip lainnya dengan cara menggunakan skop yang terbuat dari plastik, setelah itu terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli oleh kepada saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut, kemudian sabu tersebut saksi ANGELA(dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan kedalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk sampoerna mild.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib tiba-tiba datang petugas polisi sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus untuk menangkap terdakwa dan saksi ANGELA(dilakukan penuntutan secara terpisah) , mengetahui hal tersebut saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah yang berisikan sabu ke lantai dapur rumah kakek terdakwa, kemudian saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus langsung masuk ke dalam rumah kakek terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di ruang dapur rumah kakek terdakwa lalu saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 4 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus langsung menangkap terdakwa dan saksi ANGELA dan menggeledah rumah kakek terdakwa, dalam penggeledahan tersebut saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk samporena mild dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu dan di akui kepemilikannya oleh saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang di beli dari terdakwa, lalu di temukan di atas meja ruang dapur rumah kakek terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handpone Merk Samsung warna Hitam dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : 416 BC/VIII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S. Farm, Carolina Tonggo, MT. SSi, dan mengetahui Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI Djusnir, MSi., Apt

Bahwa barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2688 gram di dalam bungkus plastik bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 5 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa ia terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dusun Podorejo pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib, pada saat terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** sedang di Branti dan hendak pulang kerja terdakwa menghubungi saudara ANGGA (DPO) dan minta tolong kepada saudara ANGGA (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saudara ANGGA (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dikebun yang berada di Pekon Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumah kakek terdakwa yang berada di dusun Podorejo Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian sekira jam 04.00 Wib pagi terdakwa tiba dirumah kakek terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANGELA FEBRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetapi tidak di angkat, lalu terdakwa langsung tidur.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 juli 2019, sekira jam 11.00 Wib terdakwa bangun tidur, selanjutnya terdakwa menelephone saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengabarkan kepada

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANGELA bahwa terdakwa sudah dirumah kakek terdakwa, lalu pada saat terdakwa sedang di dapur sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan terdakwa langsung menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedotan kemudian setelah itu saksi ANGELA mengutarakan niatnya kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi kedalam plastik klip lainnya dengan cara menggunakan skop yang terbuat dari plastik, setelah itu terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di beli oleh kepada saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut, kemudian sabu tersebut saksi ANGELA(dilakukan penuntutan secara terpisah) masukan kedalam 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk sampoerna mild.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib tiba-tiba datang petugas polisi sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus untuk menangkap terdakwa dan saksi ANGELA(dilakukan penuntutan secara terpisah) , mengetahui hal tersebut saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk sampoerna mild yang berisikan 1 (satu) buah yang berisikan sabu ke lantai dapur rumah kakek terdakwa, kemudian saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus langsung masuk ke dalam rumah kakek terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di ruang dapur rumah kakek terdakwa lalu saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus langsung menangkap terdakwa dan saksi ANGELA dan menggeledah rumah kakek terdakwa, dalam pengeledahan tersebut saksi BRIPKA

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 7 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPTU MIFTAHUL FAUZI beserta rombongan sat Narkoba Polres Tanggamus menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk samporena mild dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu dan di akui kepemilikannya oleh saksi ANGELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang di beli dari terdakwa, lalu di temukan di atas meja ruang dapur rumah kakek terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bekas pakai, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 2 (dua) buah Skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handpone Merk Samsung warna Hitam dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : 416 BC/VIII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S. Farm, Carolina Tonggo, MT. SSi, dan mengetahui Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI Djusnir, MSi., Apt

Bahwa barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2688 gram di dalam bungkus plastik bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **ALIFIAN Bin MUHAMAD SYUKUR** tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 13.30 Wib saat berada di dusun Podorejo pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Saksi dan Saksi Miftahul Fauzi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian bin Muhamad Syukur dan Saksi Angela Febrianto alias Ela bin Prihwardoyo, karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Miftahul Fauzi beserta rombongan Sat. Narkoba Polres Tanggamus menangkap Terdakwa dan Saksi Angela, mengetahui hal tersebut Saksi Angela membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) buah yang berisikan sabu ke lantai dapur rumah kakek Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Miftahul Fauzi beserta rombongan Sat. Narkoba Polres Tanggamus langsung masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa dan melihat Terdakwa dan Saksi Angela sedang duduk di ruang dapur rumah kakek Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Miftahul Fauzi beserta rombongan Sat. Narkoba Polres Tanggamus langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Angela dan menggeledah rumah kakek Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Angela yang dibeli dari Terdakwa, lalu ditemukan di atas meja ruang dapur rumah kakek Terdakwa tersebut barang bukti 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 9 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Angela seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Angela memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 13.30 Wib saat berada di dusun Podorejo pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Saksi dan Saksi Indra Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfian bin Muhamad Syukur dan Saksi Angela Febrianto alias Ela bin Prihwardoyo, karena kedapatan telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Indra Setiawan beserta rombongan Sat. Narkoba Polres Tanggamus menangkap Terdakwa dan Saksi Angela, mengetahui hal tersebut Saksi Angela membuang 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) buah yang berisikan sabu ke lantai dapur rumah kakek Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Indra Setiawan beserta rombongan Sat. Narkoba Polres Tanggamus langsung masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa dan melihat Terdakwa dan Saksi Angela sedang duduk di ruang dapur rumah kakek Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Indra Setiawan beserta rombongan Sat. Narkoba Polres Tanggamus langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Angela dan menggeledah rumah kakek Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Angela yang dibeli dari Terdakwa, lalu ditemukan di atas meja ruang dapur rumah kakek Terdakwa tersebut barang bukti 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 10 - dari 19



(dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Angela seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Angela memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Angela Febrianto alias Ela bin Priwardoyo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah kakek teman Terdakwa yang bernama Alfian yang terletak di Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, karena Saksi telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu bersama teman Saksi yang bernama Alfian;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah milik Saksi Alfian;
- Bahwa awalnya Saksi menghisap sabu-sabu tersebut hanya diberi secara cuma-cuma oleh Terdakwa Alfian, oleh karena sabu-sabu tersebut masih tersisa kemudian Saksi bermaksud untuk membeli sisa dari sabu-sabu milik Terdakwa Alfian tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Alfian bisa menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Alfian menghubungi Saksi, tetapi karena Saksi sudah tidur maka telpon Terdakwa Alfian tersebut tidak terjawab, lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa Alfian untuk menanyakan ada perlu apa, saat itu Terdakwa Alfian mengatakan jika ia sedang berada di rumah kakeknya dan mengabari jika ia memiliki sabu-sabu, lalu Saksi mengatakan akan menemuinya, setelah tiba di rumah kakek Terdakwa Alfian kemudian Saksi dan Terdakwa Alfian menghisap sabu-sabu tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah barang-barang milik Saksi yang disita oleh Polisi saat penangkapan;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa Alfian tidak sering menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, dan Saksi dan Terdakwa Alfian baru 1 (satu) kali memakai sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Alfian sering menjual sabu-sabu, karena awalnya Terdakwa Alfian hanya memberikan sabu-sabu kepada Saksi sekedar untuk dipakai saja, setelah selesai menghisapnya lalu Saksi berniat untuk membeli sisa dari sabu-sabu milik Terdakwa Alfian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjalani hukuman pada tahun 2017 karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah kakek Saksi yang terletak di Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Angga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto menghisap sabu-sabu di dapur rumah kakek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto menggunakan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Angela Febrianto dengan

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 12 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memberi kabar jika Terdakwa memiliki sabu-sabu dan akan mengajaknya untuk menggunakan sabu-sabu tersebut bersama, tetapi Saksi Angela Febrianto tidak mengangkat handphonenya, lalu masih di hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB Saksi Angela Febrianto menelpon Terdakwa dan mengatakan jika ia akan menemui Terdakwa di rumah kakek Terdakwa, setelah Saksi datang kemudian Terdakwa dan Terdakwa segera menghisap sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto tidak sering menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama, Terdakwa dan baru 1 (satu) kali ini memakai sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi di rumah kakek Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Nomor : 416 BC/VIII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 23 Agustus 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, M.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Badan

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 13 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI Djusnir, MSi., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2688 gram di dalam bungkus plastik bening tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah kakek Saksi yang terletak di Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Angela Febrianto;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Angela seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Angela memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Nomor : 416 BC/VIII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 23 Agustus 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, M.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI Djusnir, MSi., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2688 gram di dalam bungkus plastik bening tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 14 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair: Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidaairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa ALFIAN bin MUHAMAD SYUKUR yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa ALFIAN bin



MUHAMAD SYUKUR dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Angela Febrianto ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB di rumah kakek Saksi yang terletak di Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, karena Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Angela Febrianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Angela seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Angela memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Nomor : 416 BC/VIII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 23 Agustus 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Carolina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggo M.T, M.Si., Andre Hendrawan, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN Drs. MUFTI Djusnir, MSi., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2688 gram di dalam bungkus plastik bening tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah menjual narkotika sabu kepada Saksi Angela Febrianto seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah kakek Terdakwa yang terletak di Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 17 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) buah korek api gas, yang telah disita dari Terdakwa dan seluruhnya terkait dengan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, diketahui tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah diteetapkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi Narkoba;
- Terdakwa pernah di hukum (residivis);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin MUHAMAD SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN bin MUHAMAD SYUKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 18 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip berisi 1 (satu) buah klip yang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 20 November 2019, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19